

BAB IV

PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS

A. Penyajian data

1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

a. Letak geografis

Desa Aluh-Aluh Besar adalah salah satu desa yang termasuk wilayah Kecamatan Aluh-Aluh Kabupaten Banjar Provinsi Kalimantan Selatan. Luas wilayah 650 Ha terdiri dari luas wilayah sawah pasang surut 560 Ha, pekarangan 40 Ha, perkebunan 27 Ha, dan hutan rakyat 23 Ha. Batas wilayah sebagai berikut:

- 1) Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Aluh-Aluh Kecil Muara
- 2) Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Pulantan
- 3) Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Simpang Warga
- 4) Sebelah Barat berbatasan dengan Sungai Barito

Desa Aluh-Aluh Besar merupakan daerah yang memiliki tanah yang subur dan berada dipinggiran Sungai Barito. Keadaan tanahnya yang subur sebagian besar dimanfaatkan penduduk untuk lahan pertanian dan perkebunan. Jarak yang ditempuh mulai Desa Aluh-Aluh Besar ke Kecamatan Aluh-Aluh 0,5 km. Jarak yang ditempuh mulai Desa Aluh-Aluh Besar ke Kabupaten Banjar 46 km. Jarak yang ditempuh mulai Desa Aluh-Aluh Besar ke Provinsi Kalimantan Selatan 36 km.

b. Keadaan Penduduk

Menurut data statistik yang ada di kantor Desa Aluh-Aluh Besar. Jumlah penduduk semester 1 tahun 2020 seluruhnya berjumlah 3.122 jiwa, yang terdiri dari laki-laki sebanyak 1.578 jiwa dan perempuan sebanyak 1.544 jiwa, jumlah kepala keluarga sebanyak 987 KK, dengan jumlah rumah penduduk sebanyak 871 buah.

c. Data Penduduk Yang memiliki kapal lampara/balapan

Berdasarkan informasi dari pihak informan yang terkait dengan penelitian, maka diperoleh data penduduk yang memiliki kapal lampara/balapan di desa Aluh-Aluh Besar, sebagai berikut:

Tabel 1.1 Data penduduk pemiliki kapal lampara/balapan di desa Aluh-Aluh Besar

No	Nama pemilik kapal	Jumlah kapal
1.	Sugianto	2 buah
2.	Amin Rais	3 buah
3.	Amat	3 buah
4.	Pani	7 buah
5.	Dullah	1 buah
6.	Ateng	1 buah
7.	Hj Asah	1 buah
8.	Udin	3 buah
9.	Muni	1 buah
10	Baen	2 buah
11.	Jali	1 buah
12.	Shaleh	1 buah
13.	Imuk	1 buah
14.	Hj Jafri	6 buah
15.	Paipi	2 buah

16	Hj Ondel	1 buah
17	Anang Ias	4 buah
18	Misbah	2 buah
19	Odon	1 buah
20	Matran	1 buah
21	Isun	2 buah
22	Mizan	2 buah
23	Hj Amat	2 buah
24	Hj Darli	2 buah
25	Yadi	1 buah
26	Junaidi	1 buah
27	Abdullah	1 buah
28	Imi	1 buah
29	Rohan zaini	1 buah
30	Adi santi	2 buah
31	Andan	1 buah
32	Humaidi	2 buah
33	Imup	1 buah
34	Hj Jarkani	1 buah

Sumber: Data diolah 2020

d. Lembaga pendidikan

Lembaga pendidikan yang ada di Desa Aluh-Aluh Besar ada 10 buah dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 1.2 Lembaga Pendidikan Desa Aluh-Aluh Besar

No	Lembaga Pendidikan	Jumlah
1.	PAUD	1 buah
2.	TK	1 buah

3.	SDN/MI	4 buah
4.	SMP/MTs	2 buah
5.	SMA/MA	1 buah
Jumlah		9 buah

Sumber: Dokumentasi Desa Aluh-Aluh Besar

e. Latar Belakang Pendidikan Penduduk

Latar belakang pendidikan penduduk Desa Aluh-Aluh Besar berdasarkan data yang diperoleh adalah:

Tabel 1.3 Jumlah Penduduk Desa Aluh-Aluh Besar Berdasarkan Tingkat Pendidikan

No	Tingkat Pendidikan	Laki-laki	Perempuan
1	Usia 3-6 tahun yang belum masuk TK	80	73
2	Usia 3-6 tahun yang sedang TK/playgroup	25	40
3	Usia 7-18 tahun yang tidak pernah sekolah	35	80
4	Usia 7-18 tahun yang sedang sekolah	270	330
5	Usia 18-56 tahun tidak pernah sekolah	35	30
6	Usia 18-56 tahun tidak tamat SD	70	30
7	Usia 18-56 tahun tidak tamat SLTP	52	40
8	Usia 18-56 tahun tidak tamat SLTA	80	80
9	Tamat SD/ sederajat	600	599
10	Tamat SMP/ sederajat	210	180
11	Tamat SMA/ sederajat	210	180
12	Tamat D 1/ sederajat	1	1
13	Tamat D 2/ sederajat	-	-

14	Tamat D 3/ sederajat	7	4
15	Tamat S 1/ sederajat	25	26
16	Tamat S 2/ sederajat	2	1
17	Tamat S 3/ sederajat	-	-
18	Tamat SLB A	-	-
19	Tamat SLB B	-	-
20	Tamat SLB C	-	-

Sumber: Dokumentasi Desa Aluh-Aluh Besar

f. Mata Pencaharian Penduduk

Mata pencaharian pokok penduduk Desa Aluh-Aluh Besar untuk lebih jelasnya dapat di lihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 1.4 Penyebaran Penduduk Desa Aluh-Aluh Besar Berdasarkan Tingkat Mata Pencaharian Pokok

No	Jenis Pekerjaan	Laki-laki	Perempuan
1	Petani	363	150
2	Buruh tani	760	550
3	Nelayan	343	-
4	Tukang Jahit	2	3
5	Tukang Cukur	3	1
6	Pegawai Negeri Sipil	14	17
7	Perawat	2	2
8	Pedagang keliling	30	10
9	Peternak	11	5
10	Dokter swasta	1	-
11	Bidan swasta	-	3

12	Pensiunan TNI/POLRI	2	-
13	Tukang ojek	25	-
14	Sopir	11	-

Sumber: Dokumentasi Desa Aluh-Aluh Besar

g. Agama dan Tempat Ibadah

Masyarakat Desa Aluh-Aluh Besar 100% adalah beragama Islam. Tempat ibadah merupakan sebuah tempat yang digunakan oleh umat beragama untuk beribadah menurut ajaran agama atau kepercayaan masing-masing, sedangkan tempat ibadah juga bisa disebut dengan rumah ibadah. Untuk rumah ibadah umat muslim disebut dengan masjid dan yang berukuran kecil di sebut musholla atau langgar. Jumlah masjid di Desa Aluh-Aluh Besar ada 2 buah dan 11 buah langgar/musholla.

2. Sejarah *Melampara* Di Desa Aluh-Aluh Besar

Nelayan merupakan salah satu mata pencaharian masyarakat Desa Aluh-Aluh Besar. Masyarakat Desa Aluh-Aluh Besar menyebut pekerjaan ini *melampara*. Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Abdullah sebagai aparat desa sekaligus pemilik kapal dan nelayan di Desa Aluh-Aluh Besar mengatakan bahwa asal muasal *melampara* terjadi ketika keluarga alm kate orang kota baru datang ke desa aluh-aluh besar melihat potensi ekonomi laut sangat melimpah, mereka memanfaatkan kondisi seperti ini dengan membawa badan kapal *balapan* sekitar 5 buah, tanpa alat tangkap dan mesin. mereka membuat alat tangkap (*lampara*) sendiri selama berada di aluh-aluh besar.

Karena kapal tersebut di jalankan oleh dua orang atau tiga orang, maka mereka bekerjasama dengan masyarakat desa aluh-aluh besar dalam pengoperasian kapal ketika melaut, yang pertama melakukan kerjasama sama hanya 3 orang masyarakat desa aluh-aluh besar diantara orang tersebut adalah bapak apul, Abdullah dan ayan, kerjasama yang di lakukan yaitu dengan bagi hasil, pemilik kapal menyiapkan modal untuk melaut seperti minyak, makanan dan minuman, dalam pengoperasian kapal ketika melautpun hanya satu hari saja, karena hasil tangkapannya sudah cukup untuk memenuhi kehidupan selama beberapa hari, dari sini lah terjadi kerjasama melaut antara orang pendatang (orang kota baru) dengan masyarakat aluh-aluh besar sampai sekarang.

Demikianlah sejarah singkat atau awal mula adanya pekerjaan melampara atau melaut di Desa Aluh-Aluh Besar Kecamatan Aluh-Aluh Kabupaten Banjar (Hasil wawancara dengan bapak Abdullah pemilik kapal sekaligus aparatur desa, 7 Agustus 2020).

3. Pola Kerjasama Pemilik Kapal Dengan Nelayan Di Desa Aluh-Aluh Besar Kecamatan Aluh-Aluh Kabupaten Banjar

Berdasarkan hasil wawancara yang peneliti lakukan kepada informan secara jelas mengenai pola kerjasama pemilik kapal dengan nelayan Di Desa Aluh-Aluh Besar Kecamatan Aluh-Aluh Kabupaten Banjar, maka di peroleh beberapa informan yang terjadi di lapangan yang dapat peneliti uraikan sebagai berikut:

a. Informan 1

Nama : Abdullah

Umur : 42 Tahun

Pendidikan : SMA

Pekerjaan : Pemilik Kapal sekaligus kepala lingkungan 1

Alamat : Pasar Lama RT 08

Diketahui, berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Abdullah, pola kerjasama yang dilakukan, ia mengatakan bahwa dirinya memiliki satu buah kapal menggunakan mesin ps 120/mesin motor, kapal tersebut dibeli dengan modal sendiri tanpa pihak ketiga, jadi kepemilikan kapalnya milik sendiri/individu, dalam hal kerjasama bapak abdullah tidak ikut serta melaut, asalnya beliau ikut serta melaut, karena kondisi sekarang di tidak memungkinkan makanya beliau mencari anak buah kapal yang bisa kerja melaut dan tidak mabuk laut, penerapan kerjasama yang dilakukan adalah bagi hasil, yaitu bagi empat, 25% bagian untuk pemilik kapal, 25% bagian untuk kapal,mesin dan alat tangkap, bagian ini untuk pemeliharaan kapal, alat tangkap, mesin dan peralatan melaut lainnya, 50% bagian untuk nelayan di bagi menjadi dua maka satu nelayan mendapat bagian 25%. Mengenai hal permodalan pemilik kapal memberikan seluruh modal untuk melaut seperti kapal, mesin, bok es, es balok, peralatan penerangan, peralatan memasak dan alat tangkap, untuk konsumsi dan minyak yang di bawa melaut oleh nelayan beliau ngebon terlebih dahulu di warung bang jali dan akan di bayar setelah nelayan datang menjual hasil tangkapan melautnya, Apabila terjadi kerusakan mesin dan alat tangkap maka hal seperti ini akan menjadi tanggung jawab pemilik kapal, akan tetapi apabila mengalami kerugian ketika melaut maka akan menjadi tanggungan nelayan, yang mana kerugian ini menjadi hutang dan di bayar kemudian hari ketika nelayan mendapatkan perolehan hasil yang memadai, kerjasama ini sudah di sepakati

di awal perjanjian sebelum melaut secara lisan yang mana apa saja tanggung pemilik kapal dan nelayan. Para nelayan pergi melaut selama dua sampai lima hari tergantung cuaca laut, mereka menangkap udang, ikan dan lain-lain di malam hari, siang hari tidur di kapal dengan melabuh pemberat (*jangkar*) supaya kapal tidak di bawa arus. Hasil tangkapan melaut langsung di jual oleh nelayannya, pemilik kapal akan melihat hasil melautnya melalui nota penjualan. Kerjasama ini juga tidak ada kontrak kerjanya yang penting sudah berusaha mencari mendapatkan keuntungan. Selama adanya covid tidak ada perubahan kerjasama”. Kerjasama melaut yang dilakukan masyarakat Aluh-Aluh Besar tidak ada aturan maupun bantuan dari pemerintah atau desa karena ini sifatnya pribadi dan individu, setiap pemilik kapal dalam penerapan kerjasamanya berbeda-beda. Tetapi kerjasama yang mereka lakukan atas kehendak diri sendiri tanpa ada unsur paksaan.

Nama : Fauji

Umur : 30 Tahun

Pendidikan : SD

Pekerjaan : Nelayan

Alamat : Pasar Lama RT 08

Diketahui, berdasarkan hasil wawancara, tentang pemahaman dalam membangun kerjasama melaut yang bapak Fauji lakukan, ia mengatakan terbangun kerjasama melaut di karenakan tidak memiliki modal dan pekerjaan yang menetap sehingga terbentuknya kerjasama melaut dengan bapak Abdullah dengan cara bagi hasil sesuai kesepakatan awal perjanjian, kerjasama ini tidak ada kontrak. Walaupun tidak ada kontrak kerjanya biasanya bagi yang ingin mengakhiri

kerjasama bapak Fauji memberitahukan kepada pemilik kapal bahwa ia berhenti bekerjasama melautnya baik sementara maupun selamanya, dalam kerjasama tersebut bapak Fauji hanya menggunakan tenaga dan keahlian dalam melaut.

b. Informan 2

Nama : Sugianto

Umur : 41 Tahun

Pendidikan : SD

Pekerjaan : Pemilik Kapal

Alamat : Desa Simpang Pipih RT 07

Diketahui, berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Sugianto, pola kerjasama yang dilakukan, ia mengatakan bahwa dirinya memiliki dua buah kapal menggunakan mesin ps 120/mesin motor dengan modal sendiri tanpa ada pihak lain, beliau memiliki kapal tersebut sekitar 5 tahun, asal muasalnya 1 buah kapal saja, karena ada tabungan dari hasil melaut dari satu buah kapal tadi, makanya kapal beliau sekarang menjadi dua buah. dalam hal kerjasama ini bapak Sugianto tidak ikut serta melaut, karena fisik tidak memungkinkan lagi melaut, asalnya beliau ikut kerja melaut untuk membimbing rekan kerjanya, beliau bekerjasama melaut dengan pihak keluarga yang tentunya sehat rohani dan jasmaninya, penerapan kerjasama yang dilakukan adalah bagi hasil, yaitu 50% bagian pemilik kapal dan 50% bagian nelayan, pembagian tersebut sudah di potong biaya-biaya selama melaut. Mengenai hal permodalan pemilik kapal menyiapkan modal seperti kapal, mesin, alat tangkap, peralatan untuk penerangan, bok es, es balok, minyak solar, peralatan memasak dan konsumsi, jadi nelayan tinggal mengoperasikan kapal saja melaut

Apabila terjadi kerusakan mesin, alat tangkap dan pemeliharaan kapal maka hal seperti ini akan menjadi tanggung jawab pemilik kapal, akan tetapi apabila mengalami kerugian ketika melaut maka akan menjadi tanggungan nelayan, yang mana kerugian ini menjadi hutang dan di bayar kemudian hari ketika nelayan mendapatkan perolehan hasil yang memadai, pembayaran hutang secara berangsur-angsur. Kerjasama ini sudah di sepakati di awal perjanjian sebelum melaut secara lisan apa saja yang ditanggung pemilik kapal dan nelayan. Para nelayan sesukanya dalam mengoperasikan kapal tergantung kondisi laut, mereka bekerja menangkap ikan, udang, cumi dan lain-lain dimalam hari, disiang hari mereka tidur. Hasil tangkapan melaut langsung di jual oleh nelayannya, pemilik kapal akan melihat hasil melautnya melalui nota penjualan. Kerjasama ini tidak ada kontrak kerjanya. Selama adanya covid tidak ada perubahan kerjasama, tetapi harga hasil melaut turun”.

Nama : Sani

Umur : 34 Tahun

Pendidikan : SMP

Pekerjaaan : Nelayan

Alamat : Simpang Pipih RT 07

Diketahui, berdasarkan hasil wawancara, tentang pemahaman dalam membangun kerjasama melaut yang bapak Sani lakukan, ia mengatakan terbangun kerjasama melaut di karenakan tidak mempunyai mempunyai cukup modal dalam membangun usaha lain dan pengeluaran tiap hari pasti ada untuk rumah tangga, makanya untuk mencukupi keperluan rumah tangga dan bapak sugianto juga

keluarga dari bapak sani makanya ia melakukan kerjasama. Menurut beliau kerjasama ini tidak memberatnya karena apabila ada kerugian itu tidak dibayar langsung habis ketika melaut yang selanjutnya memperoleh hasil yang banyak, tapi dibayar secara berangsur-angsur. Karena apabila dipotong habis maka nelayan susah untuk mencukupi kebutuhan berumah tangga dalam sehari-hari.

c. Informan 3

Nama : Mizan

Umur : 38 Tahun

Pendidikan : SMP

Pekerjaan : Pemilik Kapal sekaligus pengepul

Alamat : Jl Inpres RT 01

Diketahui, berdasarkan hasil wawancara dengan bapak mizan, pola kerjasama yang lakukan, ia mengatakan bahwa dirinya memiliki 2 buah kapal menggunakan mesin ps 120 dan ps 100/mesin motor dengan modal sendiri tanpa ada pihak lain dalam hal permodalan, jadi kepemilikan kapal tersebut milik sendiri/individu, dalam hal kerjasama ini bapak mizan tidak ikut serta melaut, beliau mencari rekan kerjasama melaut (nelayan) memiliki kriteria yaitu kuat mengangkat alat tangkap (*lampara*) ketika alat tangkap itu sudah di labuh untuk menangkap udang, ikan dan lain-lain serta bisa mengoperasikan kapal melaut, penerapan kerjasama yang dilakukan adalah bagi hasil, yaitu 50% bagian pemilik kapal, 50% bagian ini terdiri menjadi 2, pertama 25% bagian pemilik kapal, kedua 25% bagian untuk kapal, mesin dan alat tangkap, dan 50% bagian untuk nelayan, bagi hasil tersebut sudah di potong biaya-biaya selama melaut. Mengenai hal permodalan pemilik kapal

menyiapkan modal seperti kapal, mesin, alat tangkap, bok es, es balok, minyak solar, peralatan memasak dan konsumsi, jadi nelayan tinggal mengoperasikan kapal saja melaut, dalam pengoperasian kapal melaut bapak Mizan mempercayakan seutuhnya kepada nelayan. Apabila terjadi kerusakan kapal, mesin, alat tangkap dan pemeliharanya maka hal seperti ini akan menjadi tanggung jawab pemilik kapal, akan tetapi apabila mengalami kerugian ketika melaut maka akan menjadi tanggungan nelayan, yang mana kerugian ini menjadi hutang dan di bayar kemudian hari ketika nelayan mendapatkan perolehan hasil yang memadai, kerjasama ini sudah di sepakati di awal perjanjian sebelum melaut secara lisan. Para nelayan sesukanya dalam mengoperasikan kapal tergantung kondisi laut dan para nelayan itu sendiri, hasil tangkapan melaut langsung di jual oleh nelayannya kepada bapak mizan sendiri, karena beliau sebagai pengumpul hasil tangkapan melaut, jadi penimbangan dan penentuan harga di lihat secara langsung oleh kedua belah. Kerjasama ini tidak ada kontrak kerjanya. Selama adanya covid tidak ada perubahan kerjasama, tetapi susah untuk mencari minyak solar, karena nelayan pergi melaut selama 3-4 hari yang menghabiskan minyak solar sebanyak 7-9 teng, dalam 1 teng berisikan minyak sebanyak 35 liter.”

d. Informan 4

Nama : Hj Jafri

Umur : 44 Tahun

Pendidikan : SMP

Pekerjaan : Pemilik Kapal sekaligus pengepul

Alamat : Pasar Jum'at RT 05

Diketahui, berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Hj Jafri, pola kerjasama yang dilakukan, ia mengatakan bahwa dirinya memiliki enam buah kapal semuanya menggunakan mesin ps 120/mesin motor kapal tersebut dibeli dengan modal sendiri tanpa ada pihak lain, jadi kepemilikan kapal tersebut milik sendiri/individu, yang diperoleh dari hasil kerjasama melaut, dalam hal kerjasama ini bapak Hj Jafri tidak ikut serta melaut, karena faktor usia, beliau bekerjasama dalam mengoperasikan kapal melaut dengan para nelayan yang sudah sering melaut/yang terbiasa kerja di laut. penerapan kerjasama yang dilakukan adalah dengan bagi hasil, yaitu 50% bagian pemilik kapal dan 50% bagian nelayan, dengan rincian hasil tangkapan udang dibagi dua dan hasil tangkapan ikan dibagi tiga yaitu pemilik kapal dapat dua bagian dan nelayan dapat satu bagian. pembagian tersebut sudah di potong biaya-biaya selama melaut. Mengenai hal permodalan pemilik kapal memberikan modal seperti kapal, mesin, alat tangkap dan alat perlengkapan yang lainnya, nelayan tinggal mengoperasikan kapal saja melaut dan memilih konsumsi yang di bawa melaut karena sudah di siapkan dirumah bapak Hj Jafri tersebut. Apabila terjadi kerusakan mesin, alat tangkap dan pemeliharanya maka hal seperti ini akan menjadi tanggung jawab pemilik kapal, akan tetapi apabila mengalami kerugian ketika melaut maka akan menjadi tanggungan nelayan, yang mana kerugian ini menjadi hutang dan dibayar kemudian hari ketika nelayan mendapatkan perolehan hasil yang memadai, pembayaran hutang tersebut secara bertahap. Kerjasama ini sudah di sepakati di awal perjanjian sebelum melaut dengan menggunakan lisan. Para nelayan sesukanya dalam mengoperasikan kapal tergantung kondisi. Nelayan juga boleh memakan hasil tangkapan melaut dan

memancing, yang hasil memancing tersebut itu milik nelayan, tidak di bagi dengan pemilik kapal, beliau juga membagikan parcel dan sejumlah uang setiap hari hari raya untuk nelayan yang mengoperasikan kapalnya. Hasil tangkapan melaut langsung dijual oleh nelayannya kepada bapak Hj Jafri sendiri, karena beliau sebagai pembeli hasil tangkapan melaut, jadi penimbangan dan penentuan harga di lihat secara langsung oleh kedua belah dan menggunakan nota, nota ini lah yang nantinya sebagai bukti serta acuan bagi hasil. Kerjasama ini juga tidak ada kontrak kerjanya. Selama adanya covid tidak ada perubahan kerjasama,

Nama : Iyusran

Umur : 37 Tahun

Pendidikan : SD

Pekerjaaan : Nelayan

Alamat : Saka Lempang . RT 07

Diketahui, berdasarkan hasil wawancara tentang pemahaman dalam membangun kerjasama melaut yang bapak Iyusran lakukan, ia mengatakan bahwa ia adalah seorang nelayan yang menjalankan kapal hj Jafri, kata beliau terbangunya kerjasama melaut dikarena untuk memenuhi keperluan sehari-hari dalam menafkahi keluarga dan membutuhkan pekerjaan melaut, ketika melaut banyak resiko yang di tanggung, dari tenggelamnya kapal karena badai, ditabrak kapal lain, digigit ular ketika pemilihan hasil tangkapan di malam hari, maka disini perlu kawan/rekan kerja yang saling memahami kondisi ketika melaut dan penerangan yang cukup, dalam pengoperasian kapal ketika menangkap udang, ikan dan lain-lain nelayan bergantian untuk mengemudi, selama *lempara* (alat tangkap seperti

jala/pukat) di labuh untuk mencari hasil tangkapan yang di jalan dengan kapal itu sendiri selama 6 jam, makanya untuk menunggu hasil tangkapan, salah satu dari nelayan tidur, setelah selesai 6 jam baru *lempara* di naikan ke atas kapal untuk memilah hasil tangkapan, ketika ini baru teman nelayan tadi di bangunkan, dalam hal ini mereka melakukannya bergantian. Dalam hal kerugian yang dianggap hutang oleh pemilik kapal terhadap nelayan biasanya tidak dibayar oleh nelayan karena mereka beranggapan pemilik kapal memiliki banyak keuntungan dalam kerjasama melaut sedang nelayan pasrah dengan peraturan yang dibuat pemilik kapal. Dengan hal ini biasanya nelayan sering Pindah kerjasama dengan pemilik kapal yang lain yang lebih nyaman menurut mereka

e. Informan 5

Nama : Asmuni

Umur : 37

Pendidikan : SD

Pekerjajaan : Pemilik Kapal

Alamat : Pasar Jumat RT 05

Diketahui, berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Asmuni, pola kerjasama yang dilakukan, ia mengatakan bahwa ia memiliki satu buah kapal, kapal dan peralatan tangkap dibeli dengan modal sendiri, jadi kapal tersebut milik pribadi, mengenai hal permodalan beliau memberikan modal melaut seperti kapal, alat tangkap dan alat melaut lainnya, dalam hal konsumsi, es balok dan minyak yang dibawa nelayan untuk melaut bapak asmuni ngutang/ngebon terlebih dahulu kepadak bapak hj jafri dan dibayar kemudian hari ketika nelayan datang melaut

dengan hasil yang mencukupi, bapak asmuni ikut dalam mengoperasikan kapal melaut sehingga kerjasama ini menerapkan pola bagi hasil, untuk hasil tangkapan udang dibagi dua dengan rincian satu bagian pemilik kapal dan satu bagian lagi milik nelayan yang akan dibagi bersama rekan kerjanya sedangkan hasil tangkapan ikan dibagi 3 dengan rincian pemilik kapal mendapat 2 bagian dan nelayan dapat 1 bagian yang mana 1 bagian ini dibagi bersama rekan kerjasama melaut, pembagian bagi hasil dilakukan setelah hasil tangkapan dijual dan dikurangi biaya melaut dengan melihat rincian nota hasil penjual dan biaya operasional melaut. biasanya dalam 1 buah kapal dalam mengoperasikan kapal melaut hanya dua orang saja dengan rentan waktu dua-tiga hari, jadi nelayan bermalam dilaut, pengoperasian kapal menangkap udang dan ikan pun dimalam hari saja, siangnya tidur dikapal dengan bercangkar , dengan bagi hasil seperti tadi apabila ada kerusakan kapal, alat tangkap dan alat melaut lainnya maka bapak asmuni lah menanggung resiko tersebut, tetapi apabila ada kerugian ketika pengoperasian kapal maka hal ini ditanggung oleh nelayan, karena bapak asmuni juga ikut dalam pengoperasian kapal maka ia juga menanggung resiko tersebut. Tidak ada perubahan kerjasama melaut selama korona.

Nama : Pupung Rudianyanto

Umur : 28 Tahun

Pendidikan : SD

Pekerjajaan : Nelayan

Alamat : Jl. Lap MTQ simpang pipih. RT 07

Diketahui, berdasarkan hasil wawancara tentang pemahaman dalam membangun kerjasama melaut yang bapak Pupung Rudianto lakukan sebagai nelayan mengoperasikan kapal bapak Asmuni, ia mengatakan terbangunnya kerjasama melaut karena adanya terkaitan antara dua pihak yang saling memerlukan, saling mempercayai kemampuan masing-masing dan menghargai kinerja masing-masing anggota, pengoperasian kapal ketika melaut dalam menghadapi resiko gelombang dan angin kencang nelayan saling ambil bagian, dalam hal ini nelayan menyerahkan semua kepada Allah, terus berusaha semampunya mungkin supaya selamat dalam hal tersebut dengan saling membantu dan bergantian dalam mengemudikan kapal, melihat hal seperti ini resiko melaut tentunya pemilik kapal khawatir atas keselamatan nelayan yang mengoperasikan kapal, makanya ada ketentuan, ketika musim barat para nelayan tidak melaut, karena kondisi alam yang tidak memungkinkan

f. Informan 6

Nama : Amin Rais

Umur : 45

Pendidikan : SMP

Pekerjaan : Pemilik Kapal

Alamat : Desa Simpang pipih RT 07

Diketahui, berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Amin Rais, pola kerjasama yang dilakukan, ia mengatakan bahwa beliau asal mulanya memiliki satu buah kapal saja, sekarang sudah mempunyai 3 buah kapal dengan modal sendiri,

kapal dan peralatan melaut dibeli dari hasil keuntungan kapal itu sendiri, bapak amin rais membiayai seluruh permodalan ketika nelayan mengoperasikan kapalnya, mengenai konsumsi yang dibawa nelayan untuk melaut bapak amin rais ngebon/ngutang terlebih dahulu diwarung dan dibayar kemudian hari ketika nelayan menjual hasil tangkapan melaut, bapak amin rais tidak ikut serta dalam pengoperasian kapal melaut, adapun kerjasama yang dilakukan bapak amin rais selaku pemilik kapal yaitu dengan pola bagi hasil yang mana hasil tangkapan udang dibagi empat dengan rincian, 1 bagian untuk pemilik kapal, 1 bagian untuk kapal dan beralatan melaut dan 2 bagian untuk nelayan yang akan dibagi bersama rekan kerjanya dalam satu kapal. Untuk hasil tangkapan ikan tidak dibagi tetapi ini hak pemilik kapal. Dengan bagi hasil tersebut maka apabila ada kerusakan kapal, pemeliharaan kapal, mesin dan alat melaut lainnya maka ini jadi tanggung jawab pemilik kapal, tetapi apabila ada kerusakan maka di tanggung oleh nelayan yang akan menjadi hutang yang dibayar dikemudian hari apabila hasil tangkapan nelayan memadai untuk membayar hutang tersebut. Tidak ada perubahan kerjasama selama adanya covid.

Nama : Syamsudin

Umur : 27 Tahun

Pendidikan : SD

Pekerjaaaan : Nelayan

Alamat : Kampung gusang RT 10

Diketahui, berdasarkan hasil wawancara, tentang pemahaman dalam membangun kerjasama melaut yang bapak Syamsudin lakukan, ia mengatakan

terbangun kerjasama melaut di karenakan tidak memiliki modal dan pekerjaan yang menetap karena setiap hari harus memnuhi kebutuhan berumah tangga sehingga terbentuknya kerjasama melaut dengan bapak Amin Rais dengan cara bagi hasil sesuai kesepakatan awal perjanjian, biasanya apabila melaut sudah tidak mendapatkan hasil yang memadai maka bapak syamsudin berhenti bekerjasama dan memilih pekerjaan lain seperti merantau.

g. Informan 7

Nama : Fani

Umur : 40

Pendidikan : SMA

Pekerjaan : Pemilik Kapal sekaligus pengepul

Alamat : Jl. Lapangan MTQ simpang pipih. RT 06

Diketahui, berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Fani, pola kerjasama yang dilakukan, ia mengatakan bahwa beliau memiliki 7 buah kapal beserta alat melautnya yang mana kapal tersebut dibeli dengan modal sendiri dari buah hasil kerjasama melaut, mengenai hal permodalan melaut bapak fani memberikan seluruh modal dari kapal beserta alat melaut sampai konsumsi yang dibawa melaut oleh nelayan dan lain-lain, biasanya konsumsi yang dibawa nelayan melaut sudah disediakan dirumah jadi nelayan tinggal pilih sesukanya konsumsi yang ingin dibawa melaut, nelayan hanya mengoperasikan kapal saja dengan modal keahliannya masing-masing. bapak fani tidak ikut serta mengoperasikan kapal melaut.dalam pengoperasian kapal melaut bapak fani menyerahkan semua kepada nelayan. Bapak fani menerapkan kerjasama ini dengan bagi hasil 50%:50% dari hasil tangkapan

ikan dan udang, pemilik kapal 50% dan nelayan 50% yang mana ini akan dibagi lagi sesama rekan kerjanya melaut. Pembagian bagi hasil tersebut dilihat melalui nota yang dihitung dengan mengurangi biaya operasional melaut terhadap hasil tangkapan didapatkan hasil bersih, hasil bersih ini lah yang dibagi antara pemilik kapal dan nelayan. Dengan penerapan bagi hasil tersebut maka apabila ada kerugian dan kerusakan maka akan menjadi tanggungan oleh nelayan yang akan menjadi hutang dibayar kemudian hari apabila nelayan memperoleh hasil yang memadai. Karena bapak fani juga sebagai pembeli/pengepul hasil tangkapan melaut maka nelayan yang mengoperasikan kapal tadi harus menjual hasil tangkapannya ke beliau.

Nama : Saidi

Umur : 31 Tahun

Pendidikan : SD

Pekerjaaaan : Nelayan

Alamat : Simpang Pipih RT 07

Diketahui, berdasarkan hasil wawancara, tentang pemahaman dalam membangun kerjasama melaut yang bapak Saidi lakukan, ia mengatakan terbangun kerjasama dalam melaut di karenakan ada timbal balik antara pemilik kapal dan rekan kerja sesama para nelayan, dimana pemilik kapal bisanya memberikan pinjaman berupa uang, memberikan rokok, sembako dan pakaian dikala hari raya idul fitri dan lainnya, sedangkan rekan kerja sesama nelayan memberikan peringatan/memberitahukan dimana lokasi yang yang strategis untuk melaut dan lokasi dimana yang kurang bagus untuk melaut, hal seperti ini pernah di rasakan

para nelayan ketika melaut, dengan hal seperti ini mereka menandai lokasi tersebut dikompas maupun alat yang lainnya. Bapak Saidi sangat membutuhkan pekerjaan ini karena untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari, karena tidak memiliki modal untuk membuka usaha makanya ia ikut kerjasama melaut dengan bapak Fani.

B. Hasil Penelitian dan Analisis

Berdasarkan hasil wawancara yang di lakukan dan dokumentasi yang telah di dapatkan pada penyajian data, maka ada beberapa hal yang perlu di bahas dan di analisis berdasarkan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Pola Kerjasama Pemilik Kapal dengan Nelayan di Desa Aluh-Aluh Besar Kecamatan Aluh-Aluh Kabupaten Banjar

Hukum muamalah dalam Islam merupakan hukum yang sifatnya dinamis, dimana akan selalu berubah-ubah dan berkembang seiring berjalannya zaman. Perubahan hukum maupun aturan tersebut pengaruhi oleh situasi dan kondisi yang melingkupinya. Sebagaimana telah kita ketahui, bahwa Al-qur'an, hadis, ijma dan lainnya yang tidak melanggar hukum syara' telah memberikan ketentuan-ketentuan yang masih bersifat global, hal tersebut dimaksudkan agar manusia dapat mengikuti sunnah rasul. Segala sesuatu yang belum ada ketentuannya, tetapi muncul dan berkembang dimasyarakat dapat menjadi sebuah kebiasaan.

Berikut ini penulis akan melakukan analisis terhadap praktik kerjasama melaut yang diterapkan oleh pemilik kapal terhadap nelayan:

a. Kepemilikan kapal

Agama Islam telah mengatur tatanan kehidupan bagi pemeluknya. Khususnya dalam hubungan antara manusia dengan manusia yang lain yang disebut dengan muamalah. Hal ini terkait dengan konsep kepemilikan dalam Islam yang

memberikan batasan-batasan bagi pemilik harta baik dari segi perolehan maupun pembelanjanya. Karena itulah dalam Islam perlindungan terhadap harta menjadi salah satu tujuan disyariatkan dalam hukum Islam.

Seperti halnya kepemilikan kapal yang berada di Desa Aluh-Aluh Besar Kecamatan Aluh-Aluh Kabupaten Banjar bahwa kepemilikan kapal tersebut bukan diperoleh dari harta warisan, hibah, wakaf maupun yang lainnya, tetapi kapal tersebut milik sendiri/individu yang diperoleh dari hasil kerja, menabung dan dari hasil kerjasama pengoperasian kapal melaut yang dimilikinya, sehingga dari hal tersebut terbelilah kapal itu oleh pemilik kapal, sehingga status kepemilikan kapal tersebut mutlak/sepurna, kepemilikan seperti ini mutlak tidak di batasi waktu, tidak digugurkan oleh orang lain, pemilik kapal bebas untuk bertindak secara hukum terhadap kapal tersebut baik itu dijual, dipinjamkan, digadaikan, maupun disewakan, jadi kapal tersebut sepenuhnya dimiliki oleh pemilik kapal sehingga seluruh hak maupun manfaat dibawah penguasaannya, biasanya para pemilik kapal memanfaatkan hal seperti ini dengan berkerjasama kepada para nelayan untuk pengoperasian kapal melaut yang dilakukan secara lisan sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak, walaupun biasanya pemilik kapal ada yang ikut campur tangan dalam pengoperasian kapal melaut dan ada juga tidak turut ikut campur tangan dalam pengoperasian kapal ketika melaut tetapi pemilik kapal tetap mempunyai hak dan kewajiban untuk melakukan pengawasan, menasehati dan memberikan saran kepada nelayan. Maka dari hal tersebut sesuai dengan teori kepemilikan dalam Islam yang terdapat pada teori bab 2 diatas tentang kepemilikan Kata milik berasal dari bahasa Arab *al-milk*, yang secara etimologi berarti penguasaan terhadap

sesuatu, sedangkan secara terminologi, *al-milk* didefinisikan oleh Muhammad Abu Zahrah yaitu: “*Pengkhususan seseorang terhadap pemilik sesuatu benda menurut syara’ untuk bertindak secara bebas dan bertujuan mengambil manfaatnya selama tidak ada penghalang yang bersifat syara’*”. Pemilik kapal mengambil manfaat kapal tersebut dengan bekerjasama sama dengan nelayan maka sesuai dengan asas harta yang menurut Pasal 17 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, pemilikan harta (*amwal*) didasarkan pada asas sebagai berikut:

- 1) Amanah, bahwa pemilikan harta (*amwal*) pada dasarnya titipan dari Allah SWT untuk digunakan untuk kepentingan hidup.
- 2) *Infiradiyah*, bahwa pemilikan benda pada dasarnya bersifat individual dan penyatuan benda dapat dilakukan dalam bentuk badan usaha atau korporasi.
- 3) *Ijtima’iyah*, bahwa pemilikan benda tidak hanya memiliki fungsi pemenuhan kebutuhan hidup pemiliknya, tetapi pada saat yang sama didalamnya terdapat hak masyarakat.
- 4) Manfaat, bahwa pemilikan harta benda pada dasarnya diarahkan untuk perbesaran manfaat dan mempersempit mudharat.

Sebab kepemilikan sebuah kapal yang terjadi dengan pemilik kapal di desa aluh-aluh besar melalui hasil buah dari harta yang dimilikinya atau cara lain yang dibenarkan menurut syari’ah, dengan hal ini maka kepemilikan tersebut termasuk dalam jenis kepemilikan *Milk al-tam* (milik yang sempurna)

b. Akad Mudarabah

Jika dilihat dari penyajian data diatas mengenai hal permodalan kerjasama melaut yang bapak Fani, Hj Jafri dan Mizan selaku pemilik kapal dan pengepul yang bertindak sebagai pemilik dana/modal (sahibul mal) yang menyediakan seluruh modal operasional seperti kapal, alat tangkap, konsumsi dan perlengkapan melaut yang lainnya serta menanggung seluruh biaya yang diperlukan dalam operasional penangkapan ketika melaut. Pemilik kapal memperbolehkan nelayan mengonsumsi hasil melautnya baik itu dimasak dilaut atau dibawa pulang kerumah sesuai dengan kesepakatan. Sedangkan pihak lainnya bertindak sebagai nelayan (mudarib) yang berkontribusi berupa tenaga, keahlian, keterampilan dan loyalitas yang mereka laksanakan dalam upaya pengopersian kapal melaut, biasanya dalam pengoperasian satu kapal melaut membutuhkan dua orang dalam rentan waktu dua sampai empat hari tergantung kondisi laut, apabila kondisi laut bersahabat maka nelayan setelah melaut selama dua sampai empat hari setelah menjual hasil tangkapan melautnya maka mereka bisa saja melaut kembali untuk memanfaatkan kondisi tersebut. Dalam pengoperasian kapal melaut biasanya nelayan akan datang kepada pemilik kapal untuk mengoperasikan kapal melaut, karena kapal beserta perlengkapan melaut berada dirumah pemilik kapal. Mengenai hal konsumsi yang dibawa melaut oleh nelayan sebagian pemilik kapal ada yang menggunakan sistem ngebon/ngutang terlebih dahulu di warung dengan menggunakan nota untuk mengetahui apa saja yang telah dibeli dan dibayar kemudian hari ketika nelayan menjual hasil tangkapan melaut. Ada juga sebagian pemilik kapal yang sudah menyiapkan berbagai macam konsumsi dirumahnya untuk dibawa nelayan melaut, jadi nelayan tinggal memilih apa saja yang ingin dibawanya ketika melaut.

Sedangkan keuntungan bagi hasil dilakukan sesuai kesepakatan kedua belah pihak, namun dalam pembebanan resiko kerugian kapal ketika melaut di tanggung oleh nelayan, yang akan menjadi hutang dikemudian hari dan dibayar oleh nelayan ketika hasil melaut selanjutnya memperoleh hasil yang memadai secara berangsur-angsur, kerjasama yang terjadi antara pemilik kapal dan nelayan melalui sebuah akad/perjanjian secara lisan, dapat dikatakan bahwa praktik kerjasama yang sesuai dalam perspektif ekonomi Islam yang dilakukan oleh pemilik kapal dengan nelayan di Desa Aluh-Aluh Besar Kecamatan Aluh-Aluh Kabupaten Banjar ialah praktik kerjasama mudharabah.

Mudarabah menurut pakar ekonomi syariah “Syafi’i Antonio” mengartikan mudarabah adalah akad kerjasama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama sahibul mal (pemilik modal) menyediakan 100% modal, sedangkan pihak lainnya sebagai mudarib (pengelola usaha), dimana keuntungan usaha dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak. Sedangkan apabila rugi ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian itu bukan akibat kelalaian pengelola, seandainya kerugian tersebut akibat kecurangan atau kelalaian pengelola, maka pengelola terus bertanggung jawab atas kerugian tersebut. (Ajib. 2015, hlm 167)

Dilihat dari penjelasan di atas, peneliti melampirkan pembebanan resiko kerugian yang diterapkan oleh pemilik kapal terhadap nelayan di Desa Aluh-Aluh Besar belum sesuai dengan akad mudarabah yang semestinya, padahal kerugian tersebut bukan akibat kelalaian nelayan, tetapi karena kondisi laut yang tidak menentu. Sedangkan dilihat dari segi bagi hasil/keuntungan yang diterapkan yaitu berdasarkan hasil tangkapan yang didapat ketika melaut, bukan berdasarkan

peran/tugas dan tanggung jawab nelayan, karena biasanya nelayan akan bergantian dalam pengoperasian kapal. Perhitungan bagi hasil ini berbentuk nisbah (*persentase*) yang diterapkan oleh beberapa pemilik kapal yang didapat ketika wawancara dengan rincian sebagai berikut:

- 1) 50% pemilik kapal, 50% nelayan yang akan dibagi bersama rekan kerjanya.

Bagi hasil yang diterapkan pemilik kapal bapak Fani dan Mizan

- 2) Hasil tangkapan udang 50% pemilik kapal, 50% nelayan yang akan dibagi bersama rekan kerjanya. Hasil tangkapan ikan 75% pemilik kapal dan 25% nelayan yang akan dibagi bersama rekan kerjanya. Bagi hasil yang diterapkan pemilik kapal bapak Hj Jafri

Bagi hasil tersebut dilakukan setiap kali nelayan mengoperasikan kapal. Maka dengan itu pemilik kapal seperti bapak Mizan dan Hj Jafri menanggung semua kerusakan kapal beserta alat melaut lainnya dan pemeliharanya. Sedangkan bapak fani membebankannya kepada nelayan hal ini sesuai dengan kesepakatan kedua pihak di awal perjanjian sebelum pengoperasian kapal melaut, dapat diketahui pemilik kapal dalam kerjasama melaut ini mendapat dua kali lipat keuntungan dari nelayan. Bagi hasil yang dilakukan pemilik kapal dapat dihitung dan dibagi langsung setelah hasil tangkapan melaut dijual dan dipotong beban biaya operasional melaut dengan melihat nota yang sudah dirincikan dan diketahui oleh kedua belah pihak, maka dari hal ini tidak ada unsur kecurangan. Untuk hasil memancing dilaut oleh nelayan maka ini akan menjadi hak nelayan tanpa dibagi dengan pemilik kapal sesuai dengan perjanjian.

Mengenai hal perjanjian diawal, pemilik kapal menjelaskan apa saja yang ditanggung olehnya dan biaya operasional yang dibelanjakan dalam bentuk apa yang dianggap sebagai modal. Karena Pemilik kapal sekaligus sebagai pengepul, sehingga nelayan mengharuskan menjual hasil tangkapannya kepada pemilik kapal yang bekerjasama tadi karena sesuai kesepakatan. Dengan hal ini penentuan harga dan penimbangan hasil tangkapan dilihat secara langsung oleh kedua pihak,

Dalam pembatasan kerjasama melaut yang diterapkan pemilik kapal di Desa Aluh-Aluh Besar tersebut terdiri dari:

- 1) Nelayan dibatasi dalam penentuan usaha yaitu melaut saja untuk menangkap hasil laut, bukan untuk usaha bisnis yang lainnya dalam pengoperasian kapal ketika melaut seperti berbisnis minyak dengan kapal lain dengan menukarkan hasil tangkapan melaut dengan beberapa teng minyak.
- 2) Nelayan dibatasi dalam hal menjual hasil tangkapannya hanya pada pemilik kapal, karena pemilik kapal ada sebagian sebagai pengempul. Dengan hal ini penimbangan dan penentuan harga kesaksikan oleh kedua pihak, jadi tidak ada kecurangan.
- 3) Nelayan tidak boleh mengoperasikan kapal melaut di daerah daratan seperti dekat pantai, dermaga dan lain-lain.

Apabila ditinjau berdasarkan hukum Islam, batasan-batasan yang diterapkan oleh sahibul mal (pemilik kapal) kepada mudarib (nelayan) membuat kerjasama ini termasuk dalam jenis kerjasama mudarabah *muqayyadah*. Mudarabah *Muqayyadah*

atau disebut juga dengan istilah *restricted* mudarabah atau *specified* mudarabah adalah kebalikan dari mudarabah *muthlaqah*. Mudarib dibatasi dengan batasan jenis usaha, waktu, atau tempat usaha. Adanya pembatasan ini seringkali mencerminkan kecenderungan umum sahibul mal dalam memasuki jenis dunia usaha (Antonio. 2001. Hlm 97).

Dilihat dari sisi lain. Pemilik kapal tidak membatasi waktu maupun lokasi/tempat nelayan yang mengoperasikan kapal asalkan jangan dekat tepi pantai dan dermaga, karena apabila dibatasi waktu dan lokasi maka pendapatan nelayan akan berkurang karena tempatnya pengoperasian menangkap ikan, udang dan lain-lain dilaut bersaing dengan nelayan yang lainnya. Untuk waktu dan lokasi pengoperasian kapal melaut pemilik kapal menyerahkan semua ini kepada nelayan karena nelayanlah yang mengetahui kondisi laut, biasanya nelayan melaut selama dua sampai empat hari setelah itu pulang ke daratan untuk menjual hasil lautnya dan pulang kerumah untuk beristirahat, apabila kondisi laut memungkinkan untuk nelayan melaut maka mereka bergegas untuk melaut untuk mengambil kesempatan tersebut. maka dari hal tersebut jenis kerjasama mudarabah yang diterapkan oleh pemilik kapal terhadap nelayan yaitu jenis mudarabah *muthlaqah*. Jadi jenis kerjasama mudarabah yang dipakai dalam hal ini adalah mudarabah *muqayyadah* dan mudarabah *muthlaqah*

Secara umum, kerjasama melaut yang dilakukan masyarakat Desa Aluh-Aluh Besar tidak ada syarat tertentu yang harus dipenuhi oleh nelayan yang ingin bergabung pada pemilik kapal. Secara umum biasanya mereka adalah masyarakat yang terbiasa melaut, tidak mabuk laut, sehat rohani dan jasmani. Hal-hal tersebut

telah memenuhi syarat dalam mudarabah yakni pelaku akad harus memenuhi kecakapan dalam mewakili serta memiliki keahlian di bidangnya dalam rangka melakukan usaha/kerjasama untuk memperoleh keuntungan.

Mengenai rukun dan syarat sudah terpenuhi dalam kerjasama melaut yang dilakukan pemilik kapal dan nelayan di Desa Aluh-Aluh Besar seperti pemilik modal menyerahkan kapal beserta alat melaut kepada nelayan, adanya nelayan yang mengoperasikan kapal melaut dan kerjasamanya disepakati kedua belah pihak yang dituangkan dalam sebuah akad perjanjian, jadi kerjasama yang dilakukan sah/diperbolehkan. Dilihat dari hal tersebut maka ini termasuk akad sah yang mana akadnya sudah memenuhi rukun dan syaratnya. Dengan dilaksanakannya perjanjian antara pemilik kapal sebagai sahibul mal dan nelayan sebagai mudarib, maka berlaku rukun dan syarat dalam akad mudarabah yang harus dipatuhi oleh kedua belah pihak. Hal tersebut sudah sesuai menurut pasal 231 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, syarat mudarabah, yaitu sebagai berikut:

- 1) Pemilik modal wajib menyerahkan dana atau barang yang berharga kepada pihak lain untuk melakukan kerja sama dalam usaha.
- 2) Penerima modal menjalankan usaha dalam bidang yang disepakati.
- 3) Kesepakatan bidang usaha yang akan dilakukan ditetapkan dalam akad (Mardani, 2012. Hlm 197-198).

Rukun mudarabah ada 5 lima, yaitu:

- 1) Pemilik modal (sahibul mal/pemilik kapal)
- 2) Pelaku usaha atau pengelola modal (mudarib/nelayan)
- 3) Modal (*ra'sul mal*/kapal beserta perlengkapan melaut)

- 4) Pekerjaan pengelola modal (*al-a'mal*/pengoperasian kapal melaut untuk menangkap hasil laut)
- 5) Keuntungan (*al-ribh*/bagi hasil sesuai kesepakatan) (Mustofa. 2018. Hlm 155)

Berakhirnya kerja sama antara pemilik kapal dan nelayan tidak mengenal musim, yang penting tujuan bersama sudah tercapai, biasanya yang mengakhiri kerjasama melaut ini pengelola modal (nelayan), ketika ingin mengakhiri kerjasama biasanya para nelayan memberitahukan terlebih dahulu kepada pemilik kapal bahwa nelayan tersebut tidak mengoperasikan kapal melaut untuk sementara atau selamanya, Karena kerjasama yang dilakukan masyarakat Desa Aluh-Aluh Besar sifatnya tidak mengikat dan tujuannya sudah tercapai, dengan hal tersebut maka pembatalan maupun berakhirnya akad kerjasama melaut yang dilakukan oleh pemilik kapal dan nelayan di Desa Aluh-Aluh Besar Kecamatan Aluh-Aluh Kabupaten Banjar sudah benar atau sudah sesuai dengan kaidah akad.

Hal ini sesuai secara umum mengenai berakhirnya suatu akad Menurut Ghazaly et al (2015) dalam bukunya yang berjudul *fiqh muamalah* menjelaskan bahwa, Para ulama *fiqh* menyatakan bahwa suatu akad dapat berakhir apabila:

- 1) Berakhirnya masa berlaku akad itu, apabila akad itu mempunyai tenggang waktu.
- 2) Dibatalkan oleh pihak-pihak yang berakad, apabila akad itu sifatnya tidak mengikat.
- 3) Dalam akad yang bersifat mengikat, suatu akad dapat dianggap berakhir jika tercapainya tujuan akad itu sampai sempurna.

- 4) Salah satu pihak yang berakad meninggal dunia. Dalam hubungan ini para ulama fiqh menyatakan bahwa tidak semua akad otomatis berakhir dengan wafatnya salah satu pihak yang melakukan akad (hlm 59).

c. Akad Mudarabah dan Syirkah

Perkongasian/pencampuran modal dan keahlian dalam kerjasama melaut yang dilakukan oleh bapak Abdullah, Sugianto, Amin Rais dan Asmuni sebagai pemilik kapal dengan nelayan di Desa Aluh-Aluh Besar Kecamatan Aluh-Aluh Kabupaten Banjar, yang mana mereka memberikan modal seperti, kapal dan perlengkapan melaut lainnya, Mengenai hal konsumsi yang dibawa melaut oleh nelayan sebagian pemilik kapal ada yang menggunakan sistem ngebon/ngutang terlebih dahulu diwarung dengan menggunakan nota untuk mengetahui apa saja yang telah dibeli dan dibayar kemudian hari ketika nelayan menjual hasil tangkapan melaut. Ada juga sebagian pemilik kapal yang sudah menyiapkan berbagai macam konsumsi dirumahnya untuk dibawa nelayan melaut, jadi nelayan tinggal memilih apa saja yang ingin dibawanya ketika melaut, nelayan juga diperbolehkan mengonsumsi hasil tangkapan melautnya baik itu dikonsumsi/dimasak dilaut atau dibawa kerumah sesuai dengan kesepakatan, sedangkan nelayan memberikan modal berupa keahlian atau keterampilan dan tenaga, sebagian pemilik kapal ada juga ikut dan tidak ikut serta dalam pengoperasian kapal melaut, biasanya pengoperasian kapal melaut selama dua sampai empat hari tergantung kondisi laut, apabila kondisi laut bersahabat biasanya mereka akan melaut lagi setelah menjual hasil tangkapan, tetapi apabila kondisi laut tidak memungkinkan maka mereka beristirahat dirumah masing-masing dulu. Maka dari itu bagi hasil yang dilakukan sesuai kesepakatan

kedua pihak, dari hasil wawancara dapat disimpulkan bahwa bagi yang diterapkan oleh pemilik kapal terhadap nelayan sebagai berikut:

- 1) 50% pemilik kapal (Sugianto), 50% nelayan yang akan dibagi bersama rekan kerjanya.
- 2) 25% pemilik kapal, 25% kapal beserta alat melaut lainnya (bapak Abdullah), 50% nelayan yang akan dibagi bersama rekan kerjanya.
- 3) Hasil tangkapan udang 50% pemilik kapal, 50% nelayan yang akan dibagi bersama rekan kerjanya (bapak Amin Rais), tetapi untuk hasil tangkapan ikan tidak dibagi, hanya pemilik kapal yang berhak atas hal tersebut.
- 4) Hasil tangkapan udang 50% pemilik kapal, 50% nelayan yang akan dibagi bersama rekan kerjanya. Hasil tangkapan ikan 75% pemilik kapal dan 25% nelayan yang akan dibagi bersama rekan kerjanya. Bagi hasil yang diterapkan bapak Asmuni.

Dengan bagi hasil tersebut maka pemilik kapal yang menanggung semua kerusakan kapal beserta alat melaut lainnya dan pemeliharanya. Apabila pemilik kapal ikut dalam pengoperasian kapal melaut maka ia mendapatkan keuntungan *double* yang mana ia dapat bagian kapal beserta perlengkapan melaut dan ia juga dapat bagian sebagai nelayan, tetapi apabila pemilik kapal ikut dalam pengoperasian kapal maka ia juga menanggung kerugian tersebut. Apabila nelayan ataupun pemilik kapal dalam pengoperasian kapal melaut memperoleh hasil memancing, maka ini akan menjadi perolehan hak yang memancing, jadi hasilnya tidak dibagi.

Tetapi bagi pemilik kapal yang tidak ikut dalam pengoperasian kapal melaut maka kerugian ditanggung oleh nelayan yang akan menjadi hutang dikemudian hari dan dibayar ketika hasil melaut selanjutnya memperoleh hasil yang memadai secara berangsur-angsur, dalam hal ini nelayan menanggung dua kerugian yang pertama rugi atas tenaga dan keahlian yang dikeluarkan dan yang kedua nelayan menanggung kerugian pengoperasian kapal melaut, padahal kerugian pengoperasian kapal melaut bukan kelalaian dari nelayan tetapi akibat kondisi laut yang tidak menentu. Kerjasama yang terjadi antara pemilik kapal dan nelayan melalui sebuah akad/perjanjian secara lisan.

Bagi hasil yang dilakukan pemilik kapal dapat dihitung dan dibagi langsung setelah hasil tangkapan melaut dijual dan dipotong beban biaya operasional melaut dengan melihat nota yang sudah dirincikan. Ketika pengoperasian kapal melaut dirasa cukup, maka mereka pulang ke daratan untuk menjual hasil tangkapan melautnya, bagi pemilik kapal yang ikut maka kedua belah pihak mengetahui perolehan hasilnya, tetapi apabila pemilik kapal tidak ikut dalam pengoperasian kapal maka nelayan menunjukkan nota hasil penjualan, karena biasanya yang menjual hasil tangkapan melautnya itu adalah nelayan jadi dengan mempercayai bukti nota tersebut maka dari hal tersebut tidak ada kecurangan.

Berdasarkan uraian diatas peneliti menyimpulkan kerjasama melaut yang dilakukan oleh pemilik kapal dengan nelayan termasuk juga dalam bentuk kerjasama mudaharabah dan *syirkah abdan*.

Mudarabah menurut pakar ekonomi syariah “Syafi’i Antonio” mengartikan mudarabah adalah akad kerjasama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama

sahibul mal (pemilik modal) menyediakan 100% modal, sedangkan pihak lainnya sebagai mudarib (pengelola usaha), dimana keuntungan usaha dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak. Sedangkan apabila rugi ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian itu bukan akibat kelalaian pengelola, seandainya kerugian tersebut akibat kecurangan atau kelalaian pengelola, maka pengelola terus bertanggung jawab atas kerugian tersebut. (Ajib. 2015, hlm 167). Dalam kerjasama ini pemilik kapal tidak membatasi waktu maupun lokasi/tempat nelayan yang mengoperasikan kapal asalkan jangan dekat tepi pantai dan dermaga, karena apabila dibatasi waktu dan lokasi maka pendapatan nelayan akan berkurang karena tempatnya pengoperasiakan menangkap ikan, udang dan lain-lain dilaut bersaing dengan nelayan yang lainnya. Untuk waktu dan lokasi pengoperasikan kapal melaut pemilik kapal menyerahkan semua ini kepada nelayan karena nelayanlah yang mengetahui kondisi laut, dengan hal ini praktik kerjasama pemilik kapal dan nelayan termasuk dalam praktik kerjasama mudarabah *muthlaqah*.

Berakhirnya kerja sama antara pemilik kapal dan nelayan tidak mengenal musim, yang penting tujuan bersama sudah tercapai, biasanya yang mengakhiri kerjasama melaut ini pengelola modal (nelayan), ketika ingin mengakhiri kerjasama biasanya para nelayan memberitahukan terlebih dahulu kepada pemilik kapal bahwa nelayan tersebut tidak mengoperasikan kapal melaut untuk sementara atau selamanya, Karena kerjasama yang dilakukan masyarakat Desa Aluh-Aluh Besar sifatnya tidak mengikat dilakukan sesuai kesepakatan didasari dengan suka sama suka dan tujuannya sudah tercapai.

Sedangkan *Syirkah* secara etimologi berasal dari kata '*isytirak*' yang berarti perkongsian, diartikan demikian, karena syirkah merupakan perkongsian dalam hak untuk menjalankan modal". Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Pasal 20 *syirkah* adalah kerjasama antara dua orang atau lebih dalam hal permodalan, keterampilan atau kepercayaan dalam suatu usaha tertentu dengan pembagian keuntungan berdasarkan nisbah yang disepakati oleh pihak-pihak yang bersikat (Mustofa, 2018, hlm. 127-128). Terciptanya kerjasama yang dilakukan oleh pemilik kapal dan nelayan karena adanya kesepakatan bukan tercipta karena kepemilikan barang bersama. Maka dari hal ini secara garis besar termasuk dalam *syirkah 'uqud/kontrak*. *Syirkah 'uqud/akad* ini tercipta karena adanya kesepakatan antara dua orang lebih untuk bekerja sama dalam hal memberikan modal dan mereka sepakat berbagi keuntungan dan kerugian (Ghazaly et al, 2010, hlm. 131). *syirkah 'uqud* terbagi menjadi lima yaitu *syirkah inan*, *syirkah mufawadah*, *syirkah abdan* dan *syirkah wujuh* dan *syirkah mudharabah*.

Dilihat dari uraian diatas maka kerjasama pemilik kapal dengan nelayan termasuk dalam bagian *syirkah 'uqud* yaitu *Syirkah abdan* yaitu kerja sama antara dua orang atau lebih untuk melakukan suatu usaha atau pekerjaan, selanjutnya hasil dari usaha tersebut dibagi antar sesama mereka berdasarkan perjanjian (Mardani, 2012, hlm. 226). Artinya perserikatan dua orang atau lebih untuk menerima suatu pekerjaan, dimana pekerjaan ini tidak membutuhkan modal uang akan tetapi hanya membutuhkan keterampilan tertentu dan tenaga (Mustofa, 2018, hlm. 138). *Syirkah abdan* (fisik) bisa juga disebut *syirkah amal* (kerja), *syirka shana'I* (tukang) dan *syirkah taqabbul* (penerimaan).

Para pihak yang berkongsi dalam *syirkah abdan* harus mempunyai keterampilan tertentu, karena pada dasarnya modal dalam *syirkah* ini yaitu keterampilan untuk mengerjakan suatu pekerjaan. Pekerjaan dalam *syirkah abdan* akan mempunyai nilai ekonomi atau dapat dihargai apabila pekerjaan tersebut dapat terukur, baik berdasarkan durasi waktu maupun dari sisi hasil.

Resiko dalam *syirkah abdan* pada dasarnya ditanggung bersama para pihak yang berkongsi. Namun demikian apabila terjadi kerusakan atau rendahnya kualitas hasil pekerjaan yang diakibatkan oleh kelalaian salah satu pihak atau anggota, maka anggota tersebut yang bertanggung jawab atas resiko tersebut (Mustofa, 2018, hlm. 140).

Tentang hukumnya, ulama berbeda pendapat, ulama malikiyah, hanafiyah, hanabilah, zaidiyah membolehkan *syirkah abdan* ini. Karena tujuan *syirkah* ini mencari keuntungan dengan modal pekerjaan secara bersama. Dalam konteks ini pada dasarnya perkongsian yang dilakukan adalah perkongsian untuk menyewaakan jasa atau tenaga (*ijarah*).

Jadi menurut pasal 134-135 kompilasi hukum ekonomi Syariah *syirkah 'uqud* terbagi menjadi *syirkah amwal*, *syirkah abdan*, dan *syirkah wujud*. *syirkah amwal* dan *syirkah abdan* dapat berupa *syirkah inan*, *syirkah mufawadah* dan *syirkah mudharabah*. Dalam pasal 173 kompilasi hukum ekonomi Syariah disebutkan bahwa dalam *syirkah inan* dapat berupa kerja sama dalam permodalan sekaligus kerja sama keahlian dan kerja. Adapun resiko pembagian pekerjaan dan keuntungan dilakukan sesuai dengan kesepakatan para pihak yang berkongsi/mitra.

Pasal 175 kompilasi hukum ekonomi Syariah menyebutkan bahwa:

- 1) Para pihak dalam *syirkah inan* tidak wajib untuk menyerahkan semua uangnya sebagai sumber dana modal.
- 2) Para pihak dibolehkan mempunyai harta yang terpisah dari modal *syirkah inan* (Mustofa, 2018, hlm. 134)

Dengan penjelasan pasal-pasal kompilasi hukum ekonomi Syariah maka kerjasama dalam penelitian ini juga termasuk praktik kerjasama *syirkah inan*.

Berlakunya kerjasama pemilik kapal dengan nelayan di Desa Aluh-Aluh Besar Kecamatan Aluh-Aluh Kabupaten Banjar maka berlaku pula rukun dan syarat yang harus dipenuhi kedua belah pihak secara umum, rukun *syirkah* ada tiga yaitu:

- 1) *Sighat* atau ijab qabul, yaitu ungkapan yang keluar dari masing-masing kedua belah pihak yang bertransaksi yang menunjukkan kehendak untuk melaksanakannya. Kerjasama yang dilakukan Pemilik kapal atau nelayan biasanya saling menawarkan pekerjaan baik dari segi permodalan, keahlian dan tenaga, fenomena seperti ini lah yang terjadi di Desa Aluh-Aluh Besar Kecamatan Aluh-Aluh Kabupaten Banjar
- 2) Orang yang berakad yaitu dua belah pihak yang melakukan transaksi. Seperti halnya kerjasama yang dilakukan oleh kedua belah pihak antara pemilik kapal dan nelayan di Desa Aluh-Aluh Besar Kecamatan Aluh-Aluh Kabupaten Banjar, kedua belah pihak tersebut cakap dalam kerjasama apalagi dalam kerjasama yang dilakukan dibidang kelautan yang berkaitan dengan keselamatan jiwa dan raga. *Syirkah* tidak sah kecuali dengan

adanya kedua pihak ini. Disyaratkan bagi keduanya adanya kelayakan melakukan transaksi yaitu baligh, berakal, pandai dan tidak dicekal untuk membelanjakan hartanya.

- 3) Obyek akad yakni modal dan pekerjaan yaitu modal pokok *syirkah*. Ini bisa berupa harta ataupun pekerjaan. Modal *syirkah* ini harus ada, maksudnya tidak boleh berupa harta yang terhutang atau harta yang tidak diketahui karena tidak dapat dijalankan sebagaimana yang menjadi tujuan *syirkah*, yaitu mendapat keuntungan. (Djuwaini, 2008, hlm. 213). Modal yang diberikan pemilik kapal berupa kapal beserta perlengkapan melaut lainnya, sedangkan nelayan berkontribusi dengan keahlian, keterampilan dan tenaga, obyek pekerjaan dalam kerjasama ini adalah pengoperasian kapal melaut. Modal yang digunakan pemilik kapal yaitu modal sendiri tanpa ada pihak ketiga dan tidak berhutang

Dijelaskan dalam Ensiklopedi Fiqih Muamalah dalam Pandangan 4 Madzhab bahwa terdapat syarat-syarat *Syirkah* dalam berbagai aspek. Syarat-syarat *syirkah* yang disepakati ulama madzhab fiqih adalah sebagai berikut:

- 1) Dua pihak yang melakukan transaksi mempunyai kecakapan/keahlian untuk mewakilkan dan menerima perwakilan. Demikian ini dapat terwujud bila seseorang berstatus merdeka, baligh, dan pandai. Hal ini karena masing-masing dari dua pihak itu posisinya sebagai mitra jika ditinjau dari segi andilnya sehingga ia menjadi wakil mitranya dalam membelanjakan harta. Semua pemilik kapal dan nelayan dalam melakukan kerjasama

melaut mereka memiliki keahlian masing-masing dan memiliki rata-rata umur 25 tahun keatas sehingga mereka dikatakan cakap dalam hal hukum.

- 2) Modal *syirkah* diketahui, modal ini ketehau oleh pemilik kapal dan nelayan dengan melihat kapal beserta perlengkapan melaut lainnya.
- 3) Modal *syirkah* ada pada saat transaksi, modal ini berupa kapal beserta perlengkapan melaut lainnya.
- 4) Besarnya keuntungan diketahui dengan penjumlahan yang berlaku, seperti setengah dan lain sebagainya (Mardani, 2012, hlm. 221). Pembagian bagi hasil dilakukan sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak antara pemilik kapal dan nelayan.

Berakhirnya kerjasama melaut yang dilakukan oleh pemilik kapal dan nelayan disebabkan oleh nelayan yang mau berhenti mengoperasikan kapal melaut untuk sementara atau selama, ada juga nelayan yang berpindah kerjasama dengan pemilik kapal yang lain sesuai dengan kenyamanan mereka, maka dari hal tersebut sesuai dengan *Syirkah* akan berakhir atau batal apabila salah satu pihak membatalkannya, meskipun tanpa persetujuan pihak yang lainnya, karena *syirkah* adalah akad yang terjadi atas rela sama rela dari kedua belah pihak yang tidak ada keharusan untuk dilaksanakan apabila salah satu pihak tidak menginginkannya lagi. Maka hal ini menunjukkan pencabutan kerelaan *syirkah* oleh salah satu pihak.

2. Pola kerjasama pemilik kapal dengan nelayan Di Desa Aluh-Aluh Besar Kecamatan Aluh-Aluh Kabupaten Banjar tersebut ditinjau dari perspektif ekonomi Islam.

Salah satu upaya dalam penyebaran ajaran Islam di era milenial ini adalah dengan pola pengembangan di bidang ekonomi berbasis syari'ah Islam. Dalam hal

ini, dapat di telaah dari penguasaan sistem ekonomi syariah dan pola pengembangannya berupa penerapan sistem bagi hasil (*mudarabah* dan *syirkah*) antara dua belah pihak. Aktivitas interaksi bisnis saat ini mengalami perkembangan yang sangat cepat dan dinamis dalam konteks hukum Islam, meskipun pada kenyataannya manusia diberi kebebasan dalam melakukan transaksi (*muamalah*). Implikasi kebebasan dalam melakukan *muamalah* adalah kebebasan dalam inovasi pengembangan model akad dan produk. Namun demikian, pengembangan tersebut juga harus tetap berada dalam koridor dan landasan hukum Islam yang jelas perspektif *fiqh*.

Seperti halnya Pola kerjasama pemilik kapal dengan nelayan Di Desa Aluh-Aluh Besar Kecamatan Aluh-Aluh Kabupaten Banjar tersebut ditinjau dari perspektif ekonomi Islam bahwa pekerjaan melaut yang mereka lakukan merupakan murni kerjasama bukan upah-mengupah, dan bukan pula sewa menyewa ataupun yang lainnya. Tetapi dengan cara bagi hasil sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak. Berdasarkan bagi hasil yang terdapat pada pola kerjasama melaut diatas maka dapat disimpulkan bahwa hasil yang diperoleh para pemilik kapal lebih besar dibandingkan dengan nelayan, bagi hasil tersebut sudah sesuai dengan kesepakatan jadi nelayan hanya bisa menerima dengan ikhlas, karena dalam kerjasama melaut ini modal yang digunakan oleh pemilik kapal lebih besar pada nelayan, nelayan hanya menjalankan modal tersebut dengan keahliannya, dikarenakan dalam kerjasama melaut penghasilan yang nelayan peroleh tidaklah menentu jumlahnya. Berangkat dari hal tersebut sesuai dalam Islam yang telah dijelaskan bahwa sewa menyewa atau upah itu harus jelas dan pasti nilainya bukan

dengan hasil yang belum pasti (Syarifuddin, 2010, hlm. 241). Biasanya nelayan memperoleh penghasilan melaut lebih banyak dimusim barat yaitu sekitar 120-270 kg udang, 90-140 kg ikan balama dan 60-76 kg ikan biji/campuran dalam tiga hari pengoperasian kapal melaut, sedangkan dimusim timur nelayan akan memperoleh penghasilan 80-90 kg udang dan 25-30 kg ikan dalam tiga hari pengoperasian kapal. Nelayan mengoperasikan kapal menangkap udang dan ikan dimalam hari, kenapa jadi dimalam hari, karena targetnya yaitu menangkap udang. Dengan perolehan hasil tersebut maka pemilik kapal mendapatkan bagian bagi hasil dalam satu buah kapal dimusim barat yaitu sekitar 5-9 juta sedangkan nelayan mendapatkan seperduanya yang akan dibagi lagi dengan nelayan satu rekan kerjanya, sedang penghasil pemilik kapal dimusim timur yaitu sekitar 3-4,5 juta, sedangkan nelayan mendapatkan seperduanya dari hasil pemilik kapal. Walaupun bagi hasilnya dilakukan seperti itu, karena pemilik kapal bertanggung jawab atas kerusakan dan pemeliharaan kapal. Bagi hasil dilakukan sesudah hasil melaut dijual dan dikurangi biaya operasional melaut, bagi hasil tersebut dilakukan menggunakan nota yang sudah diketahui oleh kedua belah pihak, jadi tidak ada unsur kedzaliman dalam kerjasamanya. Untuk hasil memancing yang didapat oleh nelayan atau pemilik kapal dalam pengoperasian kapal melaut disiang hari, maka ini akan menjadi sepenuhnya milik dari yang memancing tadi, karena sudah menjadi kesepakatan, biasanya malam nelayan akan mengoperasikan kapal untuk menangkap udang mulai dari jam 6 sore sampai 6 subuh, pengoperasian kapal dilakukan secara bergantian oleh nelayan dan rekan kerjanya. Jadi pagi dan siang itu nelayan akan beristirahat, biasanya nelayan memanfaatkan ini dengan memancing, pemilik kapal

juga memperbolehkan mengonsumsi hasil melautnya baik itu dimasak dilaut maupun dibawa kerumah dengan ketentuan berlaku yaitu secukupnya saja. Maka dari hal tersebut juga membantu keluarga nelayan dalam hal keperluan sehari-hari.

Dilihat dari hal di atas maka manusia adalah makhluk sosial karena manusia tidak bisa hidup sendiri dan selalu saja membutuhkan orang lain. Seperti pemilik kapal yang butuh nelayan untuk menjalankan kapalnya melaut atau sebaliknya nelayan butuh pemilik kapal sebagai modal untuk kerjasama melaut. Kerjasama yang dilakukan juga tidak mengikat kedua belah pihak antara pemilik kapal dan nelayan, karena melihat kondisi melaut hasilnya tidak menentu, jadi nelayan bebas mengoperasikan kapal melaut, pemilik kapal pun paham dengan kondisi seperti, ketimbangan rugi sebaik nelayan tidak melaut dulu. Dalam hal ini maka tujuan dari akad yang dilaksanakan termasuk kedalam tujuan akad *Tijari* yang mana akad tersebut mencari dan mendapatkan keuntungan.

Pemilik kapal dan nelayan bekerjasama dengan mempercayai kemampuan masing-masing pihak, baik itu dari segi permodalan, keahlian, keterampilan dan lain-lain, semua ini dalam hal mencapai tujuan bersama menciptakan kesejahteraan ekonomi dalam membangun kerjasama melaut. Bagi mereka pekerjaan melautnya ini sangatlah penting untuk dapat memenuhi kebutuhan hidupnya. Dalam bekerja, para nelayan bersama-sama berangkat melaut dengan harapan bisa mendapatkan hasil tangkapan laut yang banyak. Para nelayan melakukan kerjasama melautnya ini berdasarkan atas kehendak masing-masing tanpa adanya paksaan dari pihak lain, Keduanya menjalin hubungan kerjasama melautnya dengan sangat baik, saling membutuhkan dan saling tolong menolong dalam menghadapi kesulitan ekonomi.

dengan terbentuknya kerjasama sama tersebut maka hikmah yang dapat diambil kita ambil dari kerjasama tersebut yaitu:

- 1) Adanya tolong menolong
- 2) Saling bantu membantu dalam kebaikan
- 3) Menjauhkan sifat egoisme
- 4) Menumbuhkan saling percaya
- 5) Menyadari kelemahan dan kekurangan
- 6) Menimbulkan keberkahan dalam usaha jika tidak berkhianat

Hal ini sesuai dengan pendapat kahf (2008), bahwa Sebagai makhluk sosial sudah kodratnya untuk menjalankan konsep kebersamaan dan tolong-menolong dalam menghadapi ketidakpastian yang merupakan salah satu prinsip yang sangat mendasar dalam ekonomi islam. Dengan melakukannya bersama (kerjasama) akan menghasilkan hasil yang lebih maksimal. Konsep kebersamaan dalam ekonomi islam ini termasuk didalamnya kebersamaan menanggung resiko dan ketidakpastian dalam berusaha. Kerjasama yang dinyatakan dalam Al-quran yaitu yang dilakukan dengan tujuan amal shaleh (hlm. 58).

Apabila ada salah satu anggota nelayan yang keluar dari kerjasama melautnya, maka nanti akan ada nelayan lain yang akan bergabung dan menggantikan nelayan yang keluar tersebut. Pada saat itu pula nelayan yang telah keluar dari anggota kerjasama sudah tidak mempunyai tanggungan dan hak apapun bagi dirinya atas peralatan melautnya. Tidak ada jaminan bagi nelayan apabila mengalami musibah seperti tenggelamnya kapal dilaut, digigit ular, nelayan yang tenggelam dilautan dan lain-lain, karena kerjasama melaut yang masyarakat Desa

Aluh-Aluh Besar lakukan dalam skala individu/perorangan bukan perusahaan. Karena kerjasama ini dilakukan suka sama suka dalam menanggung risiko maupun keuntungan. Maka kerjasama diperbolehkan.

Akad kerjasama melaut yang dilakukannya secara lisan, hal ini tentunya kurang menjamin kekuatan akad tersebut, beda dengan akad yang dilakukan secara tertulis yang tidak bisa diganggu gugat. Walaupun akad kerjasama dilakukan secara lisan mereka mempercayai masing-masing pihak, hal seperti inilah disyariatkannya mudharabah karena mempermudah manusia dalam bekerjasama untuk mengembangkan modal secara suka sama suka sesuai dengan ketentuan syariat. Tidak ada pihak yang yang dizalimi dan dijalankannya secara jujur dan bertanggung jawab. Pihak yang punya modal dapat membantu pihak lain yang mempunyai kemampuan dan kemauan untuk mengembangkan usaha. Artinya manusia membutuhkan akad mudharabah maupun syirkah sebagai pegangan untuk menjalankan usaha yang halal (Mustofa, 2018, hlm. 154), dengan landasan hukum Al-qur'an yang terdapat dalam surah An-nisa ayat 29 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ
وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: *“wahai orang-orang yang beriman! janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka diantara kamu, dan janganlah kamu membunuh diri mu, sungguh Allah maha penyayang kepadamu”* (Q.S. An-nisa: 29).